



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 79.A/LHP/XIX.DPS/06/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 79.C/LHP/XIX.DPS/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Denpasar untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang ditemukan BPK, antara lain:

1. Terdapat Kesalahan Penganggaran pada Belanja Modal;
2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Denpasar antara lain agar:

1. TAPD lebih cermat dalam melakukan evaluasi kesesuaian klasifikasi belanja usulan anggaran belanja yang diajukan Dinas PUPR;
2. Kepala Dinas Kesehatan melakukan penilaian dan pencatatan aset peralatan dan mesin yang belum tercatat;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga:

- a. Melakukan penilaian dan pencatatan aset peralatan dan mesin yang belum tercatat;
  - b. Menindaklanjuti kejelasan status keberadaan aset peralatan dan mesin untuk dapat segera dilakukan proses penghapusan/ganti rugi.
4. Kepala Dinas PUPR:
- a. Lebih memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD;
  - b. Melakukan penilaian dan pencatatan ruas jalan kota yang belum tercatat;
  - c. Melakukan kapitalisasi ke aset induk serta memperbaharui data perhitungan penyusutan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 12 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Perwakilan Provinsi Bali

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., C.A  
Register Negara Akuntan No. RNA-11.643